

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

Tesis

**Oleh :
MUHAMMAD NAUFAL MUJAHID**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

**Oleh :
MUHAMMAD NAUFAL MUJAHID**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2020
Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Mujahid
Nomor Pokok Mahasiswa : 2126021007
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung




Arizka Warganegara, Ph.D.
NIP. 19810620 200604 1 003


Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.a
NIP. 19788043 0200501 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Arizka Warganegara, Ph.D** 

Sekretaris : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A** 

Penguji : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D** 


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **13 Desember 2023**

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan Judul: **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Naufal Mujahid

2126021007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Naufal Mujahid, penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Dilahirkan di Baturaja, pada 29 Oktober 1999 dari pasangan Bapak Mujahidin dengan Ibu Netriawati Zahniar.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), di SD Negeri 1 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dan Sekolah Menengah Atas (SMA), di SMA Negeri 4 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tahun 2017 penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jambi. Penulis kemudian melanjutkan Studi di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, dengan konsentrasi Politik Lokal Otonomi Daerah pada tahun 2021.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Swt. Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah Ayat 216)

"Kamu tidak pernah bisa merencanakan masa depan dengan masa lalu."

(Edmund Burke)

“Jangan lupa tidur dan bermimpi. Bangunlah dengan tujuan yang baru.”

(Muhammad Naufal Mujahid)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Tesis ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

serta adik-adikku yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Tesis yang berjudul **“Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020”** sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Mujahidin, Ibu Netriawati Zahniar atas segala doa yang tercurahkan, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tidak akan mampu peneliti balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan Bapak dan Ibu perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas kebaikan yang diberikan kepada peneliti.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Adik-Adik peneliti yaitu Salsabila Mujahidah dan Muhammad Fawwaz Mujahid atas dukungan dan kasih sayang selama ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam kalian mencapai cita-cita untuk membahagiakan Orang Tua.

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama. terimakasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A., selaku Pembimbing kedua. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
7. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas. Terimakasih atas kritik, saran, motivasi dan bimbingan sehingga tesis ini memiliki kemajuan yang signifikan pada setiap perbaikan. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
8. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, memberikan ilmu, pengalaman, pembelajaran hidup serta pengetahuan yang diberikan semasa perkuliahan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Magister Ilmu Pemerintahan.
9. Semua teman-teman seperjuangan di pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 baik dari konsentrasi Polotda, MP dan TKP terimakasih atas kebersamaannya, suatu kebahagiaan bisa bertemu kalian semua.
10. Bapak dan Ibu seluruh Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

11. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada peneliti sehingga tesis ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada peneliti.
12. Terimakasih pada pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu atas dukungan dan do'anya sehingga tesis ini bisa selesai.

Bandar Lampung, Januari 2024

Muhammad Naufal Mujahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Penelitian Terdahulu.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kinerja Bawaslu Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara	13
2.1.1. Kinerja.....	13
2.1.2. Bawaslu	14
2.1.3. Pengawasan	15
2.1.4. Netralitas	16
2.1.5. Aparatur Sipil Negara	17
2.1.6. Netralitas Aparatur Sipil Negara	18
2.2. Konsep Kerangka Pikir	20
III. METODE PENELITIAN	23
3.1. Metode Penelitian.....	23
3.2. Tempat dan Waktu	24

3.3.	Teknik Pengambilan Informasi	24
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.	Teknik Analisis Data	26
IV.	GAMBARAN UMUM.....	29
4.1.	Gambaran Umum Ogan Komering Ulu	29
4.2.	Visi Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	32
4.3.	Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	33
4.4.	Gambaran Demografi Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	35
4.5.	Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Ogan Komering Ulu	37
4.6.	Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Ogan Komering Ulu	38
4.7.	Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu	39
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
5.1.	Hasil.....	44
5.1.1.	Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020.....	44
5.1.2.	Bentuk Implementasi Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan Bawaslu dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN Pilkada Kabupaten Komering Ulu Tahun 2020	59
5.2.	Pembahasan.....	70
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
6.1.	Kesimpulan	78
6.2.	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data ASN Tidak Netrlitas	6
Tabel 2 Informan Penelitian.....	24
Tabel 3 Luas Kabupaten OKU Menurut Kecamatan, Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten OKU.....	35
Tabel 4 Pelanggaran ASN Kabupaten OKU dalam Pilkada 2020.....	48
Tabel 5 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Kabupaten Komerling Ulu Tahun 2020	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 2 Lambang Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	31
Gambar 3 Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	34
Gambar 4 kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi kampanye publik deklarasi netralitas ASN 31 Desember 2019 di Aula Hotel Grand Kemuning Baturaja.....	52
Gambar 5 Rapat Pleno Terbuka hari jumat tanggal 26 oktober 2020.....	54

ABSTRAK

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING TAHUN 2020

Oleh

MUHAMMAD NAUFAL MUJAHID

Kerentanan ASN dalam politik praktis yang dipengaruhi oleh keterlibatan PNS dalam menyukkseskan salah satu pasangan calon di iming-iming promosi jabatan. Tujuan penelitian adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Terdapat masalah pada tahun 2018 hingga pada pilkada tahun 2020 dengan jumlah kasus yang sama yaitu temuan pelanggaran dengan jumlah tiga orang dari satu temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada, dengan jumlah tersebut sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah terlaksana dengan baik. Penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan data hasil rekap temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 dan hasil wawancara yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat satu laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Komering dan sudah direkomendasikan ke KASN, dari satu laporan dugaan pelanggaran yang telah di balas oleh KASN dan sudah di tindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten Komering berupa Sanksi hukuman disiplin sedang dan pemanggilan serta peringatan tegas kepada aparatur sipil negara terkait. Hasil penelitian adalah implementasi mekanisme penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan data hasil rekap temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Komering dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 sudah maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap ASN pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena dapat dilihat dari jumlah kasus ketidak netralan ASN pada pilkada sebelumnya.

Kata Kunci : Aparatur Asipil Negara, Kualitatif, Netralitas.

ABSTRACT

NEUTRALITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTION OF OGAN KOMERING DISTRICT

By

MUHAMMAD NAUFAL MUJAHID

The vulnerability of ASN in practical politics is influenced by the involvement of civil servants in the success of one candidate pair in the lure of promotion. The aim of the research is the monitoring mechanism carried out by Bawaslu regarding the implementation of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the politics of Ogan Komering Ulu Regency. The method used is descriptive qualitative. There were problems from 2018 to the 2020 regional elections with the same number of cases, namely the discovery of violations with a total of three people from one report finding alleged violations of the ASN code of ethics in the regional elections, with this number so that the supervision carried out by Bawaslu of Ogan Komering Ulu Regency has been carried out well. Action against violations by Bawaslu of Ogan Komering Ulu Regency is based on data from the recapitulation of findings from reports of alleged violations of ASN's code of ethics in the 2020 regional elections of Ogan Komering Ulu Regency and the results of interviews given by Bawaslu of Ogan Komering Ulu Regency. There is one report of alleged violations of ASN neutrality obtained by Bawaslu of Komering Regency and It has been recommended to KASN, from one report of alleged violations that has been replied to by KASN and has been followed up by the Bawaslu of Komering Regency in the form of moderate disciplinary sanctions and summons and strict warnings to the relevant state civil servants. The results of the research are the implementation of mechanisms for taking action against Bawaslu violations in Ogan Komering Ulu Regency based on data from the recapitulation of the findings of reports of alleged violations of the ASN code of ethics in the supervision of the Bawaslu of Komering Regency in holding the 2020 Ogan Komering Ulu Regency regional elections, which has been maximal in carrying out supervision of ASN in the 2020 regional elections in the Regency. Ogan Komering Ulu, because it can be seen from the number of cases of non-neutrality of ASN in the previous regional elections.

Keywords: *State Civil Service Apparatus, Qualitative, Neutrality.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang sudah diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Indonesia sebagai suatu negara hukum senantiasa menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan, demi untuk terciptanya keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan roda kenegaraan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pesta demokrasi yang disebut dengan Pemilihan Umum. Pemilu merupakan implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam system ketatanegaraan Indonesia. Artinya bahwa kekuasaan yang tertinggi itu sebenarnya berada di tangan rakyat, segala sesuatunya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Sugiharto, 2020).

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Keberadaan negara hukum diharuskan untuk menjunjung nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui adalah pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu. Pemilihan umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aturan mengenai pemilihan umum tercantum pada Pasal 22E Ayat 6 UUD 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebenarnya Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dalam posisi yang dilematis dan terombang ambing oleh kepentingan politik. Undang-undang Pemilihan Umum ini mengatur tentang aturan-aturan serta larangan yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana tertentu. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumberdaya di dalam birokrasi. Hal ini mengakibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijadikan sebagai alat-alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan kewenangan dan kekuasaannya di Indonesia (Permana dkk., 2022).

Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di suatu negara untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara. Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah serta bersatu, dan sadar atas tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI).

Adapun pemahaman bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hal hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagai sebuah hak konstitusional warga negara.

Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib berlaku netral salah satunya dalam pelaksanaan pemilu. Apalagi dalam setiap perhelatan pemilu selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral. Netralitas ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 berarti setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Adapun konsep dari netralitas adalah memberikan pembatasan serta kepastian akan peran dari PNS dalam pemerintahan. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, serta mencalonkan diri dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang (UU). Kedudukan ASN sebagai WNI memiliki konsekuensi, ASN juga memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Hak yang dimaksud adalah hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak politik tersebut pada prinsipnya merupakan hak yang diakui secara universal oleh negara-negara didunia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi (Siagian *et al.*, 2023). Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib berlaku netral. Menurut Thoha (2021) netralitas ASN diartikan sebagai tidak terpengaruhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap intervensi partai politik sehingga PNS dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, hal ini dilakukan

dengan melarang PNS menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Sementara menurut Amin (2020), netralitas ASN adalah perilaku yang tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas adalah yang pertama tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Lalu yang kedua tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Kerentanan ASN dalam politik praktis yang dipengaruhi oleh keterlibatan PNS dalam menyukseskan salah satu pasangan calon di iming-imingi promosi jabatan. Kasus jual beli jabatan ASN yang terjadi di beberapa daerah menjadi salah satu indikasi bahwa pada dasarnya ASN bisa menjadi bagian dari komoditas yang selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Upaya untuk mengarahkan ASN terjun ke dunia politik pernah terjadi pada masa Orde Baru dengan kewajiban untuk mendukung partai politik tertentu, namun di era reformasi saat ini justru ASN diarahkan oleh konstitusi dan undang-undang untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan independen serta bebas dari intervensi politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh ASN menjadi hal yang wajib ada dalam diri ASN. Sebagai aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sudah seharusnya ASN memberikan pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Netralitas terhadap politik harus dimiliki oleh ASN agar tidak terlibat menjadi

anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang mengarahkan ASN untuk dapat memobilisasi (massa) atau masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik tersebut (Permana *et al.*, 2022).

Posisi ASN diwajibkan untuk netral dalam politik ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Kemudian, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga terdapat pasal soal netralitas ASN. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah terdapat dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189. Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188. Ketentuan tersebut jelas melarang keberpihakan ASN dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.⁸ Netralitas ASN juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tepatnya pada Pasal 2 Huruf f disebutkan bahwa ASN harus bersikap netral dalam pemilihan umum.

Terdapat 3 pengaduan pada pilkada tahun 2018 tentang netralitas ASN kepada Panwaslu. Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Kepala Daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Irman Gusman bahwa ASN memiliki posisi yang cukup strategis. Kasus ketidak netralan dari ASN pada Pilkagub 2018 ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Panwaslu, 2018).

Periode 2018-2023 Gubernur diduduki oleh H Herman Deru mesatkan dirinya akan dilantik menduduki jabatan sebagai Gubernur Sumsel pada tanggal 27 September 2018. Dan pada akhir tahun 2015, tepat pada tahun dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, terdapat adanya ASN yang turut hadir pada saat deklarasi pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dibenarkan adanya oleh pihak Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) (Panwaslu, 2018). Ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), telah menemukan bukti adanya tiga pejabat pemerintahan di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang diduga tidak netral dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018 berlangsung, Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak menemukan kasus netral ASN pada saat pencoblosan ataupun menerima laporan soal pelanggaran. Namun saat tahapan Pilgub ada tiga temuan/laporan yang Panwaslu. Menurut Anggi sebagai ketua Pilgub menerima laporan pertama adalah soal rangkap jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Laporan kedua yang masuk ke Panwaslu OKU selama tahapan pilgub adalah soal maraknya alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) yang dipajang di zona terlarang, seperti di depan atau dekat gedung sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kasus terakhir adalah soal adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lubuk Raja yang diduga ikut serta mempengaruhi massa agar memilih paslon tertentu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) (Evania, 2018). Laporan ketiga terdapat anggota PNS yang memakai baju seragam pada saat kampanye. Berikut ini adalah tabel data Aparatur Sipil Negara yang tidak Netralitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu :

Tabel 1 Data ASN Tidak Netrlitas

No	Waktu	Pelanggaran ASN
1	27 September 2018	Rangkap jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
2	27 September 2018	Terdapat alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) yang dipajang di zona terlarang, seperti di depan atau dekat gedung sekolah dan lain sebagainya.
3	27 September 2018	Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lubuk Raja yang diduga ikut serta mempengaruhi massa agar memilih paslon tertentu di Kabupaten Ogan Komering

No	Waktu	Pelanggaran ASN
4	09 November 2020	Ulu (OKU) Terkait dengan Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kab. OKU atas nama M. Amin Baladi, pada kegiatan Takziah 40 hari dirumah warga Desa Penyandingan atas nama Resman yang diduga pada saat itu adanya pemberian bantuan air mineral merk winro.
4	24 April 2020	Terdapat anggota PNS yang memakai baju seragam pada saat kampanye

Dampak yang terjadi terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Ogan Komering harus di selesaikan sebagaimana dalam penelitian Susilo Prabowoadi and Afandi (2020) dengan judul Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada yang melakukan pencegahan merupakan upaya preventif Bawaslu untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Setelah upaya preventif sudah dilakukan Bawaslu selanjutnya Bawaslu melakukan pengawasan. Penelitian selanjutnya yaitu Ayub Khan(2021) meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di kabupaten Bengkalis, Rohil, Rohul dan Kuansing, masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan peneliti yaitu peneliti melakukan penelitian terhadap masalah pada pencalonan Gubernur yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering, pada penelitian ini akan dilakukan tahapan pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilakukan sehingga jika Bawaslu sudah melakukan pencegahan, pada proses pengawasan ternyata tidak ditaati dari apa yang menjadi bentuk pencegahan maka Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan ASN OKU yang hadir dalam acara pencalonan salah satu calon kepala daerah tentu telah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN dan juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana

seharusnya ASN harus netral dan tetap professional dalam pilkada serentak. ASN yang tidak netral harusnya diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ketidak netralan ASN dalam pilkada akan menguntungkan si pencalon khususnya calon incumbent, bisa saja mendapat perolehan suara yang lebih dibanding lawannya dalam pilkada, ada kesempatan sebelum waktunya kampanye, si pencalon *incumbent* telah dulu melakukan kampanye dilingkungan sekitar bekerja. Calon *incumbent*, bisa mengakibatkan terganggunya netralitas dari ASN. Untuk itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Ogan Komering Ulu

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk implementasi mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat/kontribusi yang diperoleh jika pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Kepegawaian pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian dan penelitian yang serupa pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk para pihak yang terkait mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Sebagai wacana yang diharapkan penulis dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

1.5. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu :

1. Permana *et al* (2022) meneliti tentang Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU

ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.

2. Khan (2021) meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). Dalam hal ini Aparatur Sipil Negara terlibat dalam pemilihan dan juga pelaksana dalam birokrasi pemerintahan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 di kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan responden, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di kabupaten Bengkalis, Rohil, Rohul dan Kuansing, masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum memasukkan orang-orangnya. Walaupun tidak secara langsung tetapi masyarakat bisa membaca bahwa orang-orang yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan. Sedangkan yang dianggap tidak mumpuni di lengserkan atau di nonjobkan.
3. Ningtyas (2021) meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sikap netral dan independen dari intervensi politik merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Sudah menjadi keharusan bagi setiap Aparatur Sipil Negara untuk menghindarkan diri di dalam pelibatan secara aktif pada proses pemilu yang merupakan bentuk kontestasi politik di Indonesia. Ketentuan mengenai

syarat netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada hakikatnya memiliki korelasi terhadap upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau kerap dikenal dengan istilah *good governance*. Di samping hal tersebut perlu disadari pula bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka ini akan mengkaji mengenai kewajiban untuk bersikap netral bagi Aparatur Sipil Negara di samping keberadaan hak politik bagi Warga Negara Indonesia untuk turut serta dalam pemilu di Indonesia.

4. Siagian *et al* (2023) meneliti tentang Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu krusial karena tingginya pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya. Isu ini menjadi pembahasan strategis karena penyelenggaraan Pemilu 2024 memerlukan langkah-langkah yang tepat guna memastikan ASN tetap menjaga netralitasnya. Penelitian ini bertujuan membahas pentingnya netralitas ASN ditinjau dari hak memilih dan dipilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kepustakaan melalui data sekunder, yakni bahan hukum primer berupa perundang-undangan berkenaan dengan penegakan netralitas ASN di Indonesia. Penelitian ini membahas pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu berdasarkan analisis hukum terhadap prinsip netralitas ASN pada Pemilu 2019 dan putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 serta Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak memilih dan dipilih ASN diterapkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang dijamin konstitusi dengan mematuhi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penerapan prinsip netralitas.
5. Sugiharto (2020) meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemilihan kepala daerah semestinya dijadikan sebagai ajang demokrasi lokal bergerak untuk memilih kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Namun pada kenyataannya ditemukan di beberapa daerah, ASN terlibat dalam hal mendukung salah satu Calon Kepala Daerah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis netralitas ASN dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa ASN di beberapa Kota seperti di Kota Madiun, Kota Tegal, Pemalang, Brebes dan lainnya masih banyak ASN yang terlibat dalam mendukung salah satu calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang dilakukan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Sanksi yang diberikan pun belum dapat ditegakkan di beberapa daerah dan tidak efektif serta tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Bawaslu Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara

2.1.1. Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja juga merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan (Sandewa, 2018).

Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi tersebut bersifat profit-oriented dan no profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di perusahaan (Pristiyanti, 2016).

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari uraian pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang karyawan terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya (Ginting *et al.*, 2019).

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sutrisno 2019).

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Sugiharto, 2020).

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standard operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi (Ningtyas, 2021).

Dari teori-teori yang diketahui diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta memiliki tahapan-tahapan untuk mencapainya dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Maka dari itu kinerja merupakan elemen yang penting dalam maju mundurnya

2.1.2. Bawaslu

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

2.1.3. Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Glendoh, 2022).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Remus, 2017).

Pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut (Purwadi, 2017).

2.1.4. Netralitas

Netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam Pemilu, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. PNS yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan (Siagian *et al.*, 2023).

Netralitas dapat diartikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan (Ningtyas, 2021). Adapun indikator untuk mengukur netralitas adalah sebagai berikut :

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Menurut Marbun (2022), bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. PNS yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Netralitas pada hakekatnya merupakan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dengan demikian netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif, bahwa netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi *spoil system* yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan.

2.1.5. Aparatur Sipil Negara

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil, sebutan pegawai pemerintah yang dahulunya PNS (Pegawai Negeri Sipil) berubah menjadi Aparatur Sipil Negara disingkat ASN. Sebelumnya, ketentuan mengenai pegawai pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam aturan ini disebutkan bahwa PNS merupakan salah satu sarana tata usaha negara yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara tertentu berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh negara. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya masing-masing (Mustika, Rasyidin and Suadi, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, ASN diberi kewenangan mengelola keuangan dan asset negara, menggunakan fasilitas negara serta membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu maka ASN harus bersikap netral. ASN tidak diperbolehkan menggunakan uang dan asset negara untuk kepentingan kelompok tertentu. ASN juga dilarang membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif dan mengutamakan pelayanan hanya kepada kelompok tertentu saja.

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban yang harus ditaati yaitu:

- a. Wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang (Pasal 6). (UU ASN).

2.1.6. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah persoalan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan teoritis yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Netralitas ASN mengandung makna impartiality yang artinya adil, objektif, bebas pengaruh, bebas intervensi, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun.

Netralitas ASN sangat penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik serta birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Sofian Effendi: “ASN itu harus netral (impartial), tidak boleh berpihak dan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”. Imparsialitas sebagai kesetaraan politik, yaitu perlakuan yang tidak memihak pada siapapun dalam melaksanakan wewenang publik berdasarkan undang-undang dan kebijakan tanpa mempertimbangkan hubungan khusus, referensi pribadi dan hal-hal lain di luar hukum (Mustika, Rasyidin and Suadi, 2021)

Senada dengan pendapat Mustika menyebutkan bahwa netralitas Pegawai Negeri Sipil terhadap pengaruh dan intervensi politik tidak bisa dianggap ringan, Pegawai Negeri Sipil seyogianya tidak memihak atau sengaja dibuat memihak kepada salah satu kekuatan politik atau partai politik. Apabila Pegawai Negeri Sipil netral maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani dengan baik dengan kata lain tidak mengutamakan atau memihak pada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Oleh sebab itu Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Netralitas ASN merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki ASN karena sifatnya Imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan itulah yang disebut sebagai Pelanggaran dalam konteks ini pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh ASN. Ketidaknetralan Birokrasi dapat menimbulkan implikasi terhadap yaitu:

1. Diskriminasi dalam pelayanan birokrasi. Birokrasi berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat dan alat mobilisasi masyarakat.

2. Terlalu banyak political appointment pada jabatan karier birokrasi dan munculnya birokrasi yang bersifat partisan
3. Pengabaian prinsip meritokrasi dan berkembangnya praktek koneksi dan praktek rekrutmen, promosi dan demosi yang lebih didasarkan pada factor askriptif
4. Pelembagaan *conflict of interest* dan munculnya birokrasi berbisnis.

Dalam sejarahnya, pengaturan netralitas Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan pasca Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang Hak Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diterbitkan Undang-undang No.20 tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang No.21 tahun 1952 yang menyempurnakan Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang Hak Mengangkat Pegawai Negeri Sipil.

Sampai dengan tahun 1960, pemerintah lebih banyak menerbitkan aturan-aturan kepegawaian dalam bentuk peraturan pemerintah. Hal ini mengakibatkan aparat pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkan landasan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian dengan tepat. Oleh sebab itu, pemerintah berinisiatif menyusun undang undang kepegawaian yang bersifat menyeluruh. Pada tahun 1958, pemerintah membentuk panitia yang diketuai Prajudi Atmosoedirjo untuk menyusun undang undang kepegawaian. Pada tahun 1961, melalui proses politik berhasil diundangkan Undang-undang No.18 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian.

2.2. Konsep Kerangka Pikir


Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selain sebagai sirkulasi elit politik di daerah hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). “Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk membuat keputusan terletak

ditangan seluruh rakyat, bukannya berada ditangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu” (Thoha, 2021). Kedaulatan yang diserahkan kepada penguasa, orientasinya harus kembali lagi kepada rakyat, yang diserahkan hanyalah pelaksanaannya saja. “Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat, berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat”.

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya didasarkan dengan asas netralitas. Penjelasan Pasal tersebut netralitas mengandung arti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan tidak terlepas dari segala bentuk problematika yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut, salah satunya adalah yang berkaitan dengan netralitas ASN.

ASN dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah. Keberadaan ASN dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa guna mewujudkan tujuan negara. ASN juga harus memiliki nilai integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Karena ASN sejatinya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa (UU ASN: 2014).

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering yang menyebabkan pelanggaran pidana pemilu dalam pelaksanaan pemilu lanjutan di Kabupaten Ogan Komering pada tahun 2018 seperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya (Bab I), serta menggunakan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014). Konsep kerangk pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti maka diperlukannya metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian kualitatif ini akan memfokuskan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai penegasan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga independensi dan netralitasnya terhadap politik di daerah.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan alat untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau grup terkait dengan permasalahan sosial maupun humanis. Proses penelitian meliputi pengembangan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kondisi partisipan, analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke umum, dan peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebut (Sugiyono, 2017)

Pemilihan metode kualitatif ini dilakukan karena dianggap paling tepat untuk mendeskripsikan permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu lanjutan. Metode kualitatif akan dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) Penafsiran data menggunakan teknik interpretasi teoritis artinya peneliti tidak menggunakan satu teori saja dalam memahami data tetapi menggunakan beberapa teori sebagai pembanding dan teori ini berfungsi sebagai pengarah analisis.

3.2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki isu ataupun fenomena masalah penelitian yang memiliki relevansi dengan bidang studi yang tengah peneliti jalankan saat ini. Dimana, peneliti mendapati kegiatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah di tentukan dengan ketentuan yang ada. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Februari hingga bulan April tahun 2023.

3.3. Teknik Pengambilan Informasi

Menurut (Sugiyono, 2017) *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam metode *Purposive Sampling* peneliti menggunakan istilah judgemental sampling karena penilaian peneliti berperan besar terhadap pemilihan informan dengan metode ini.

Dalam proses pra penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan informan yang mewakili atribut/jabatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun yang dianggap mewakili sekelompok orang yang terlibat di dalam masalah tersebut.

Pada tabel di bawah ini akan disajikan daftar informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Informan	Alasan Menggunakan Informan
1	Objek Studi	Kegiatan ini dilakukan di lokasi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
2	Pengamatan	Pengamatan dilakukan oleh peneliti mengenai Netralisasi ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
3	Bawaslu	Jabatan sebagai Ketua menjadikan informan bertanggungjawab akan pelaksanaan keseluruhan tahapan Pemilu Serentak. Sebagai pimpinan, maka mekanisme dan strategi penanganan konflik juga berada di bawah kendalinya, termasuk tanggapan dan sikap yang diambil terhadap adanya tuntutan pelanggaran pidana pemilu.
4	Panwaslu	Jabatan sebagai panitia pengawas pemilu menjadikan informan bertanggungjawab akan pelaksanaan keseluruhan tahapan Pemilu Serentak. Sebagai panitia, maka

No	Informan	Alasan Menggunakan Informan
		mekanisme dan strategi penanganan konflik juga berada di bawah kendalinya, termasuk tanggapan dan sikap yang diambil terhadap adanya tuntutan pelanggaran pidana pemilu.
5	Parpol	Sebagai partai yang mengikuti kegiatan pemilu dan bertanggung jawab pada kegiatan pemilu.
6	Masyarakat	Merupakan masyarakat yang melakukan pemilihan dan menjadi saksi kegiatan pemilu
7	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
8	Kesbangpol	Merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik penyelenggara urusan pemerintah
9	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Merupakan penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Sebagai pengawan pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah. Pengawasan tersebut dimaksudkan supaya dapat membentuk ASN yang profesional dan berintegritas.
11	Akademisi	Merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak ... pada tanggal ... menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi terkait mengenai kegiatan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi berasal dari kata latin yaitu memperhatikan dan mengikuti atau sering disebut dengan mengamati secara teliti dan sistematis sesuai dengan yang dituju. *Observasi* merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan dalam penelitian untuk tujuan yang ingin dicapai. Teknik *observasi* adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, *observasi* sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mencari referensi dari buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan judul Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menggunakan buku mengenai metode penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada teknik analisis data ini menuju kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, penyajian data, dan dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi

Pada tahapan ini peneliti melakukan proses pemilihan masalah dan melakukan pencatatan tertulis di lapangan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berjalan atau selama pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo mengenai kegiatan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Penyajian data

Pada tahapan ini akan dilakukan penyajian data hasil ringkasan terhadap masalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan OKU. Dalam penyajian data ini akan melakukan perbandingan data yang didapat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Panwaslu atau Bawaslu mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Kecamatan OKU pada tahun 2018. Dengan cara melakukan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan hasil yang didapat maka penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

c. Penarikan kesimpulan

Tahapan ini akan dilakukan hasil keseluruhan yang akan disimpulkan oleh peneliti terhadap hasil temuan dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

IV. GAMBARAN UMUM

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING TAHUN 2020

4.1. Gambaran Umum Ogan Komerling Ulu

Nama Kabupaten Ogan Komerling Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan dan Sungai Komerling. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari 1997, Tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan Komerling Ulu. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi Provinsididalam Negara Republik Indonesia (Pemerintah Kab. OKU, 2020)

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten OganKomerling Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (Pemerintah Kab. OKU, 2020).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komerling Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah,

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni (1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) dengan Ibu kota Martapura, (2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU SELATAN) dengan Ibu kota Muara Dua dan (3) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibu kota Baturaja (Pemerintah Kab. OKU, 2020).

Kabupaten Ogan Komering Ulu atau sering disingkat OKU adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Baturaja. Kabupaten ini terkenal dengan jumlah penduduk terbanyak Suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lain sisi, juga terdapat suku Komering, Jawa, Bali, Minang, Batak, dan Lampung. Penduduk kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 367.603 jiwa (BPS Kab. OKU, 2020).

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatra Selatan dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatra Selatan menjadi Provinsi di dalam Negara Republik Indonesia (Pemerintah Kab. OKU, 2020).

Baturaja dahulu merupakan kota administratif, dan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dikenal adanya kota administratif maka kota Administratif Baturaja kembali menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-

undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komerling Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berikut ini adalah gambar logo Kabupaten OKU.



Gambar 2 Lambang Kabupaten Ogan Komerling Ulu

Berikut ini arti dari lambang Kabupaten Ogan Komerling Ulu yaitu :

1. Tepak Sirih melambangkan kehormatan adat istiadat daerah sejak zaman dahulu yang merupakan akar budaya yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat pada setiap acara adat.
2. Mahkota Ukiran berwarna emas seperti akar yang sering dipakai pada pelaminan pengantin dalam kabupaten melambangkan bahwa masyarakat kabupaten masih menjunjung kebudayaan dari zaman dahulu.
3. Jembatan Ogan merupakan jembatan bersejarah bagi masyarakat kabupaten sebagai jembatan pertama di Baturaja.
4. Aliran Sungai Dua gelombang melambangkan aliran sungai ogan di Baturaja yaitu sungai Ogan dan sungai Lengkayap.
5. Rantai Emas melambangkan persatuan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komerling Ulu walaupun berbeda suku dan agama tetap terjalin persatuan dan

kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Pohon Karet merupakan potensi unggulan dalam Kabupaten disamping itu kelapa sawit.
7. Padi Melambangkan kemakmuran
8. Kapas Melambaangkan kesejahteraan.
9. Pabrik melambangkan kemajuan industry dalam kabupaten
10. Keris berwarna emas bermata keatas melambangkan semangat hidup dan kepahlawanan masyaarakat kabupaten.
11. OKU Mengandung arti kesatuan yang erat.
12. Motto Sehaluan dan setujuan seluruh masyarakat dalam kabupaten.

4.2. Visi Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu

4.2.1. Visi

Terwujudnya Ogan Komering Ulu Yang Bersih, Kreatif, Religius, Maju, Dan Sejahtera

Visi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat ini bisa dibilang sudah tercapai diamana masyarakat Ogan Komering Ulu saat ini sudah mulai maju sejahtera dan Berbudaya.

4.2.2. Misi

1. Lebih Maju: Perpektif dalam dimensi infrastruktur.
2. Sejahtera: Perspektif dalam dimensi ekonomi.
3. Berbudaya: Perspektif dalam dimensi sumber daya manusia.

Misi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini dalam dimensi infrastuktur sudah terlihat ada dan mulai terwujud, sedangkan misi dalam ekonomi masih belum begitu terwujud pada saat ini masyarakat di desa-desa saat ini masih ada yang ekonominya tidak setabil karena masih anyak sumber daya manusia di OKU masih belum tercapai karena banyak penduduk pedesan dan remaja-remaja yang menganggur.

4.3. Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian Selatan dengan jarak sekitar 200 Km dari Ibu Kota Propinsi. Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di antara 103°25' sampai dengan 104°50' Bujur Barat (Grid UTM 9.655 Kilometer sampai dengan 9.799 Kilometer) dan 3°40' sampai dengan 4°55' Lintang Selatan (Grid UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer).

Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada posisi yang cukup strategis karena dihubungkan oleh sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wilayah yang ada di perlintasan, Kabupaten Ogan Komering Ulu menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dengan kota-kota di Pulau Jawa. Selain itu, akses ke Kabupaten Ogan Komering Ulu selain menggunakan kendaraan roda empat dapat pula melalui Jaringan Kereta Api yang merupakan angkutan Barang dan Penumpang yang menghubungkan Kota Palembang–Baturaja–Tanjung Karang.

Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir adalah 4.797,06 Km². Sementara menurut data Ogan Komering Ulu Dalam Angka (BPS) yang mengacu pada pemetaan BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu, luas Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi 361.760 Ha. Dari dua data ini yang menjadi acuan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016–2021 ini adalah luas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Sampai akhir tahun 2023, administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 143 Desa dengan ibu kota kabupaten adalah Baturaja yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur. Kecamatan Lubuk Batang merupakan wilayah paling luas yaitu 747,00 Km² (15,57%), disusul Kecamatan Semidang Aji yaitu 714,00 Km² (14,88%) dan Kecamatan Peninjauan 618,68 Km² (12,90%). Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lengkiti yaitu 22 desa dan Kecamatan Semidang Aji yaitu 21 desa.

Jarak terjauh dari ibu kota kabupaten (Baturaja) ke ibu kota kecamatan adalah Kecamatan Sinar Peninjauan (Marga Bakti) yaitu 68 Km, Kecamatan Ulu Ogan (Mendingin) yaitu sejauh 65 Km, serta Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (Kedaton) yaitu 65 Km.



Gambar 3 Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sumber: <https://web.Okukab.go.id/geografis>

- Sebelah Utara Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Selatan Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Barat Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Timur Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3 Luas Kabupaten OKU Menurut Kecamatan, Desa, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten OKU

NO	Kecamatan	Luas (Km)	Jumlah Desa/Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten
1	Baturaja Barat	117,40	7 desa, 5 kel	Tanjung Agung	1,5 km
2	Baturaja timur	109,96	4 desa, 9 kel	Kemalaraja	0,5 km
3	Sosoh Buay Rayab	375,00	11 desa	Penyandingan	12,5 km
4	Pengandonan	249,00	12 desa	Pengandonan	52,8 km
5	Peninjauan	618,68	16 desa	Peninjauan	44,0 km
6	Semidang Aji	714,00	21 desa	Ulak Pandan	37,0 km
7	Ulu Ogan	600,00	7 desa	Mendingin	65,0 km
8	Lubuk Batang	747,00	15 desa	Lubuk Batang Baru	12,0 km
9	Lengkiti	481,06	22 desa	Tanjung Leng kayap	60,0 km
10	Lubuk Raja	68,71	7 desa	Batumarta II	30,0 km
11	Sinar Peninjauan	85,32	6 desa	Marga Bakti	68,0 km
12	Muara Jaya	334,93	7 desa	Muara Saeh	57,8 km
13	Kedaton Peninjauan Raya	296,00	8 desa	Kedaton	65,0 km
Kabupaten OKU		4,797,06	143 desa, 14 kel		

Sumber: BNMPD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2015

4.4. Gambaran Demografi Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditinjau dari aspek jumlah penduduk sebelum pemekaran, Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Adanya pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 kabupaten (OKU, OKU Timur dan OKU Selatan) menyebabkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten OKU harus terbagi menjadi tiga sentra, termasuk diantaranya potensi penduduk dimana 25,02% penduduk bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu (BPS Kab. OKU, 2023).

Sebagaimana daerah yang sedang berkembang lainnya, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan telah semakin banyaknya perbaikan serta kemajuan pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang pendidikan,

kesehatan, keluarga berencana dan akses informasi yang terbuka lebar bagi penduduk.

Menurut hasil Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B), total jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2003 sebesar 278.645 jiwa, pada kuartal pertama tahun 2004 meningkat menjadi 283.995 jiwa, dan pada akhir tahun 2009 meningkat menjadi 333.562 jiwa (BPS Kab. OKU, 2022). Penyebaran penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu di 13 Kecamatan yang ada ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk lebih memilih tinggal di kecamatan yang potensial secara ekonomi dan memiliki fasilitas umum dan sosial yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainnya yang masih tertinggal. Kecamatan Baturaja Timur sebagai ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 93.652 jiwa (28,08%), disusul Kecamatan Peninjauan dengan penduduk sebesar 40.625 jiwa (12,18%). Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Ulu Ogan yaitu hanya sebanyak 8.166 jiwa. Segi demografi penduduk OKU Pada hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah 367.603 Jiwa yang terdiri atas 314.181 Jiwa perempuan, dan 53. 422 Jiwa laki-laki, memiliki pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sekitar 2,01% per tahun, dan tingkat kepadatan sekitar 76,63 jiwa per km² (BPS Kab. OKU, 2023).

Penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu hampir seimbang jumlahnya. Secara absolut dari 333.562 jiwa penduduk pada tahun 2009, terdapat 171.542 jiwa penduduk laki-laki dan 162.020 jiwa penduduk perempuan. Konsekuensi dari kondisi tersebut, pemerintah harus dapat membuka lapangan kerja dan menyediakan fasilitas pendidikan yang luas dan merata ke berbagai wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena seiring dengan budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, dimana laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan non-domestik rumah tangga, maka bila penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendidikan penduduk tidak segera diprioritaskan, dikhawatirkan dapat memancing timbulnya tindak kriminalitas dan dampak negatif lain di masyarakat.

Perubahan struktur umur penduduk merupakan perubahan demografis yang selalu mendapat perhatian dalam berbagai analisis kependudukan. Komposisi penduduk menurut golongan umur di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menunjukkan dominasi penduduk usia muda yang jumlahnya lebih besar penduduk usia (0-14) tahun dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas diasumsikan sebagai penduduk yang non produktif, sedangkan penduduk usia (15-64) tahun dianggap sebagai penduduk produktif yang diartikan mampu melakukan kegiatan yang bernilai secara ekonomis. Pada tahun 2009 diperoleh angka ketergantungan (*dependecy ratio*) sebesar 47%. Apabila angka dependency ratio tersebut semakin tinggi, ini mengindikasikan bahwa tingkat ekonomi penduduk masih cenderung rendah dan harus terus diupayakan peningkatannya.

4.5. Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008, Pemohon adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yaitu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.

Dengan demikian mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa Pemilukada dan mengingat bahwa Pemohon memiliki legal standing sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka dengan ini kami memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perselisihan Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu 2010.

Majelis Hakim Yang Mulia, pada hari Sabtu 5 Juni 2010 telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh

Termohon dengan 4 orang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa terhadap perhitungan suara dalam Pemilukada tahun 2010 tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2010 yang pada pokoknya menetapkan.

4.6. Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilihan) Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Kepala daerah Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, peroleha suara masing-masing pasangan calon Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Kuryana Aziz (Calon Bupati) dan Drs. Johan Anwar, SH., MM (Calon Wakil Bupati) dengan jumlah 115.208 dan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu HJ. Percha Leanpuri, B.BUS., MBA (Calon Bupati) dan Drs. H.M. Nasir Agun (Calon Wakil Bupati) dengan jumlah 73.954.

Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Kuryana Aziz sebelumnya menjabat sebagai PJ Bupati OKU sementara Drs. Johan Anwar, SH., MM, sebelumnya menjabat sebagai

Ketua DPRD OKU yang tentu saja memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap sistem dan birokrasi di OKU. Bahwa pada bulan Juni 2015, setelah Drs. H. Kuryana Aziz mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, ditunjuk PJ Bupati baru yaitu H. Maulan Aklil. Di mana kemudian secara terang-terang PJ Bupati bersama Gubernur Sumatera Selatan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 1. Bahkan PJ Bupati secara terus menerus mendukung dengan program-program, pengerahan aparat pemerintahan dari level Camat sampai RT, intimidasi dan ancaman, pemecatan aparat pemerintahan yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, penggunaan uang APBD dan penggunaan program bantuan Pemerintah untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa setelah terpilih sebagai PJ Bupati OKU, H. Maulan Aklil mencairkan program-program APBD. Kemudian di setiap desa di bangun Baliho kecil yang mana Baliho tersebut dipasang Baliho atau alat peraga kampanye pasangan Nomor Urut 1. (bukti P-11 yaitu surat pengaduan dengan Lampiran Foto).

Keterlibatan dari Gubernur Sumatera Selatan saat kampanye maupun pada waktu pemungutan suara 9 Desember 2015 untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam banyak pertemuan kedatangan Alex Nurdin disertai dengan pemberian hadiah atau sembako oleh PJ Bupati Maulan Aklil yang mana hadiah tersebut disertai dengan stiker atau pamflet Pasangan Nomor Urut 1. (Bukti P-13 dan P-29).

4.7. Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik

Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Walikota untuk Kota. Dalam Pilkada tahun 2020 terjadi lagi fenomena menarik, sebanyak 25 Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal membawa dampak tersendiri kepada masyarakat khususnya berdampak kepada partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum di Kabupaten OKU. Secara umum tujuan pemilihan kepala daerah adalah memilih pemimpin secara demokratis.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang di ikuti oleh 1 (satu) pasangan calon berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan pada proses pelaksanaan rekapitulasi. Terdapat perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020), Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra memeriksa dua perkara PHP Kada 2020. Kedua perkara tersebut, yakni Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Ogan Komering Ulu dan Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Sidang yang digelar pada Jumat (29/1/2021) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 diikuti Pasangan Calon Kuryana Azis dan Johan Anwar melawan kolom kosong. Untuk itu, perkara PHP Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu diajukan oleh Prendi Alhafiz yang merupakan ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Pemohon Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021. Prengki Adiatmo selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyatakan Kolom Kosong memperoleh 63.166 suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kuryana Azis dan Johan Anwar memperoleh 116.778 suara. “Hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah karena praktik *money politic* terjadi di setiap TPS. Praktik *money politic* terjadi di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dimana pelaku terdiri dari 2 orang yang berinisial SL dan SE atas perintah Lurah Sukajadi,” papar Prengki Adiatmo dan M. Sigit Muhaimin selaku kuasa hukum Pemohon.

Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Ogan Komering Ulu, namun pihak Bawaslu menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran. Selain itu, penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (Termohon) didasarkan pada rekapitulasi yang salah. Sejak dilaksanakan pada

setiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yaitu sebanyak 725 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Hal serupa juga terjadi dalam perkara PHP Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Yasin Hidayat, Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Fadrianto selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pasangan calon Popo Ali Martopo dan Sholehein Abuasir memperoleh suara terbanyak, yaitu 210.702 suara. Pemohon menganggap penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didasarkan pada rekapitulasi yang salah dan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. "Penghitungan suara yang benar itu dilakukan di tempat yang terbuka kemudian saksi dari setiap pasangan kotak kosong maupun pasangan calon harus ada saksi yang menyaksikan proses penghitungan suara secara terbuka transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemohon menemukan masih terdapat pemilih yang sudah tidak dapat

menggunakan haknya seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,” tambah Fadrianto saat membacakan dalil pokok permohonan.

Oleh karena itu, lanjut Fadrianto, untuk menjamin terciptanya demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pemohon memohon kepada MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yaitu sebanyak 893 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sidang berikutnya dengan agenda mendengar keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu serta pengesahan alat bukti dari semua pihak akan digelar pada Selasa, 9 Februari 2021 pukul 08.00 WIB untuk Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021. Sementara sidang berikutnya dengan agenda mendengar keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dan mengesahkan alat bukti dari semua pihak akan digelar pada Selasa, 9 Februari 2021 pukul 11.00 WIB untuk Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu pada Periode 2018-2023 Gubernur diduduki oleh H Herman Deru mesatkan dirinya akan dilantik menduduki jabatan sebagai Gubernur Sumsel pada tanggal 27 September 2018. Dan pada akhir tahun 2015, tepat pada tahun dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, terdapat adanya ASN yang turut hadir pada saat deklarasi pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dibenarkan adanya oleh pihak Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) (Panwaslu, 2018). Ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), telah menemukan bukti adanya tiga pejabat pemerintahan di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang diduga tidak netral dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018 berlangsung, Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak menemukan kasus netral ASN pada saat pencoblosan ataupun menerima laporan soal pelanggaran. Namun saat tahapan Pilgub ada tiga temuan/laporan yang Panwaslu. Menurut Anggi sebagai ketua Pilgub menerima laporan pertama adalah soal rangkap jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Laporan kedua yang masuk ke Panwaslu OKU selama tahapan pilgub adalah soal maraknya alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) yang dipajang di zona terlarang, seperti di depan atau dekat gedung sekolah dan lain sebagainya.

Kemudian kasus terakhir adalah soal adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lubuk Raja yang diduga ikut serta mempengaruhi massa agar memilih paslon tertentu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) (Evania, 2018). Laporan ketiga terdapat anggota PNS yang memakai baju seragam pada saat kampanye.

2. Implementasi mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara yaitu:

- a. Pencegahan

Peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN dalam upaya pencegahan pada pilkada Kabupaten Komering Ulu tahun 2020 sudah melakukan upaya pencegahan dengan maksimal terbukti dengan Bawaslu Kabupaten Komering Ulu melakukan kegiatan berupa sosialisasi kepada ASN dalam kegiatan deklarasi ASN serta mengeluarkan surat himbauan kepada ASN untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik terhadap pelaksanaan pilkada berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

- b. Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Komering Ulu dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Komering Ulu tahun 2020 sudah maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap ASN pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Komering Ulu, karena dapat dilihat dari jumlah kasus ketidak netralan ASN pada pilkada sebelumnya yaitu tahun 2018 hingga pada pilkada tahun 2020 masih dengan jumlah kasus yang sama yaitu temuan pelanggaran dengan jumlah 3 orang dari 1 temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada, dengan jumlah tersebut sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Komering Ulu sudah terlaksana dengan baik.

- c. Penindakan

Penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Komering Ulu berdasarkan data hasil rekap temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kabupaten Komering Ulu tahun 2020 dan hasil

wawancara yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Komerling Ulu terdapat 1 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Komerling Ulu dan sudah direkomendasikan ke KASN, dari 1 laporan dugaan pelanggaran yang telah di balas oleh KASN dan sudah di tindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten Komerling Ulu berupa Sanksi hukuman disiplin sedang dan Pemanggilan dan peringatan tegas kepada aparatur sipil negara terkait. dengan hal tersebut penindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Komerling Ulu sudah terlaksana dengan baik.

6.2. Saran

1. Konsekuensi terciptanya hubungan dinas publik ASN memberikan Undang-Undang syarat-syarat yang dapat membatasi hak-hak ASN dalam Pemilu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945. Maka dari itu diharapkan dalam penetapan syarat dan batasan hak tersebut memerlukan adanya pembuatan parameter yang tepat guna menjaga prinsip netralitas ASN dalam Pemilu yang harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, rasional, proporsional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Mengenai netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah bahwa kepada pihak pembuat kebijakan atau pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih mempertegas dan memperkuat sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN. Agar dapat menegaskan ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada produk hukum setara Peraturan Pemerintah dan bukan pada Surat Edaran atau Intruksi. Hal ini dilakukan agar memperkuat dasar hukum Netralitas ASN. Selain sebagaimana disebutkan diatas, adapun rekomendasi lain yang dapat diberikan untuk menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah terkait mengenai batas waktu tindaklanjut hasil rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu kepada instansi yang mengurus mengenai ASN.
3. Disarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengatuhan ASN serta masyarakat terkait tentang pengawasan agar tidak

mudah terpengaruh, serta tetap meningkatkan kualitas pengawasan Bawaslu yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam penyusunan program skala prioritas untuk memperkuat kinerja Bawaslu pada pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub Khan (2021) 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)', *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 176–181. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.4832>.
- BPS (2023) 'Badan Statistika', pp. 1–7.
- Evania (2018) 'Wawancara'.
- Ginting, I.M. *et al.* (2019) 'Pengaruh Disiplin Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt Pln (Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara)', *Jurnal Manajemen Open*, 5(1), pp. 35–44.
- Glendoh, S.H. (2022) 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', *44 Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol.*, 2(1), pp. 43–56.
- Gunarto (2018) 'Netralitas ASN', pp. 1–10.
- Kusuma, W., Permatasari, B. and Suntara, R.A. (2022) 'Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum', *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(2), pp. 93–104. Available at: <https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256>.
- Mustika, Y.A., Rasyidin, R. and Suadi (2021) 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah', *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), p. 43. Available at: <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5732>.
- Ningtyas, V.A.A. (2021) 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik', *Binamulia Hukum*, 10(1), pp. 15–30. Available at: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>.
- Pemerintah (2020) 'Profile'.
- Permana, B.I. *et al.* (2022) 'Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada', *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), p. 224. Available at: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>.
- Prasetyowati (2018) 'Netralitas ASN', pp. 1–10.
- Pristiyanti, D.C. (2016) 'Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Mayer Sukses Jaya', *Jurnal Ilmu Manajemen Volume*, 4(2), pp. 173–183

- Purwadi (2017) ‘Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda’, *AKUNTABEL*, 14(2), pp. 187–194.
- Remus, S.P. (2017) ‘Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan’, *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), p. 25.
- Sandewa, F. (2018) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Kabupaten Banggai Kepulauan.’, *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 1(2), pp. 2614–7742.
- Siagian, A.W. *et al.* (2023) ‘Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara’, *Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 16(41), pp. 43–55.
- Sugiharto, I. (2020) ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah’, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 3(4), p. 470. Available at: <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.15375>.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo Prabowoadi, I. and Afandi, M. (2020) ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada’, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), pp. 127–146. Available at: <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.
- Sutrisno (2019) ‘Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), pp. 521–543. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.
- Syam, R. (2017) ‘Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif’, *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), pp. 2–6. Available at: http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org/co/scielo.ph.
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
- UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.